



BADAN ANGGARAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA **PENGADILAN NEGERI MENTOK (401913)**

SEMESTER I TAHUN 2026



Kompleks Perkantoran Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Desa Belo Laut Kecamatan Mentok
Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga mencakup aset-aset yang dimiliki negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. BMN merupakan bagian penting dari kekayaan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pertanggungjawaban atas keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan BMN merupakan salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan secara terintegrasi dan transparan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN serta pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Mentok sebagai salah satu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) di bawah Mahkamah Agung berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), yaitu Badan Urusan Administrasi untuk DIPA 01 melalui Biro Perlengkapan. LBKP Pengadilan Negeri Mentok Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik Negara untuk periode tahunan.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Mentok Semester I Tahun Anggaran 2026 ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan komitmennya menyajikan informasi yang relevan dan andal dalam mendukung penyusunan laporan ini.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Mentok Semester I Tahun Anggaran 2026, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber



informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperoleh gambaran menyeluruh terkait pengelolaan Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Mentok. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengambil keputusan di jajaran manajemen Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya terkait dengan pengelolaan BMN.

Mentok, 21 Juli 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Mentok

Selaku Kuasa Pengguna Barang



SEVIA DWI KRISNAWATY



DAFTAR ISI

DATA UTAMA

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca Per 30 Juni 2026
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan Barang Intrakomptabel
6. Laporan Barang Ekstrakomptabel
7. Laporan Barang Gabungan
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Barang Rusak Berat
12. Laporan Barang Hilang
13. Laporan Barang BPYBDS
14. Laporan Barang Hibah DK/TP
15. Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN)
19. Laporan PNPB (yang bersumber dari Pengelolaan BMN)
20. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara
21. Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
22. Laporan BMN Berupa Rumah Negara

DATA TAMBAHAN

1. Neraca Percobaan Berbasis AkruaL dan Laporan Neraca Tingkat Satuan Kerja (2 Dokumen Cetak)
2. Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan Penjelasan Selisihnya
3. Data/Laporan Aset Sengketa (Jika Tidak Ada Dibuat NIHIL)
4. Rekapitulasi dan Rincian Transaksi Hibah Masuk dan Hibah Keluar BMN Berupa Aset Tetap dan Persediaan
5. Gambaran Umum Terkait Pengelolaan BMN



DAFTAR LAMPIRAN

1. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode Persediaan (jika ada)**
2. **Penjelasan BMN: Ketidaksesuaian Akun vs Kode BMN (jika ada)**
3. **Penjelasan BMN: Jalan dan Jembatan (jika ada)**
4. **Penjelasan BMN: Irigasi (jika ada)**
5. **Penjelasan BMN: Jaringan (jika ada)**
6. **Penjelasan BMN: Aset Tetap Renovasi (jika ada)**
7. **Penjelasan BMN: Aset Tak Berwujud Lainnya (jika ada)**
8. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Persediaan (jika ada)**
9. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (jika ada)**
10. **Penjelasan BMN: Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi (jika ada)**
11. **Penjelasan BMN: Koreksi atas Reklas Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya (jika ada)**
12. **Penjelasan BMN: Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
13. **Penjelasan BMN: Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (jika ada)**
14. **Penjelasan BMN: Beban Pelepasan Aset (jika ada)**
15. **Penjelasan BMN: Beban Persediaan Rusak/Usang (jika ada)**



OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SATKER PENGADILAN NEGERI MENTOK – BADAN URUSAN ADMINISTRASI (401913 – 01) SEMESTER 1 TAHUN 2026

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I merupakan Laporan Tahunan yang disusun oleh Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2026 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) selama Tahun Anggaran 2026.

Tujuan utama penyusunan LBKP (Pengadilan Negeri Mentok) Semester 1 Tahun 2026 ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Semester I* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Semester 1 Tahun 2026.

Penyusunan LBKP Semester 1 ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP Semester 1 ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2026 Tanggal 23 Desember 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2026 dan Nomor S-3/KN/KN.2/2026 Tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2026. Dalam penyusunannya, LBP Semester 1 ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MyIntress milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.



Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);
2. Nilai Neraca Per 30 Juni 2026 adalah Rp29,103,929,256,00 yang berasal dari nilai saldo awal Per 01 Januari 2026 sebesar Rp30.042.501.669,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp938.572.413,00;
3. Saldo persediaan per 30 Juni 2026 adalah Rp3.289.000,00 yang berasal dari nilai saldo awal persediaan per 1 Januari 2026 sebesar Rp2.248.000,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp1.041.000,00;
4. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; Rp24.999.975,00 (2) hibah masuk BMN; Rp0,00 (3) Transfer Masuk BMN; Rp0,00 (4) Koreksi Nilai Bertambah; Rp0,00 (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya; Rp1.440.000,00 Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp26.439.975,00
5. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) Pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan) sebesar Rp0,00; (2) Hibah keluar BMN sebesar Rp0,00; (3) Transfer keluar sebesar Rp0,00; (4) Pemusnahan BMN sebesar Rp0,00; (5) Koreksi Nilai Berkurang sebesar Rp0,00; (6) Penghapusan BMN dan Lain Sebagainya sebesar Rp0,00. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp0,00.
6. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan
7. Gambaran Umum Pengelolaan BMN: bagian ini memuat data Penetapan Status Penggunaan BMN (sudah ditetapkan status penggunaan dan belum ditetapkan status penggunaan); pengelolaan BMN (Penggunaan, Pemanfaatan,



Pemindahtanganan, dan Penghapusan): 1) dalam proses permohonan ke Pengelola; 2) dalam proses Pengelola Barang; 3) selesai di Pengelola Barang baik dikembalikan, ditolak dan disetujui; 4) dalam proses tindak lanjut Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang; 5) telah diterbitkan Keputusan dari Pengelola Barang; 6) tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang; dan 7) selesai serah terima.

LBKP Semester I ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung RI Tahun 2026 Semester I. Penyusunan LBKP Semester I yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP Semester I ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP Semester I secara tepat waktu dan akurat, Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada Tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua Undang-Undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung RI, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan



Keuangan Pemerintah;

- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;



- 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung RI merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I Tingkat Pusat.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada Tanggal 30 Juni 2026.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan



mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan:

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN;
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS);
3. Kapitalisasi BMN;
4. Penyusutan BMN;
5. Rekonsiliasi BMN; dan
6. Pelaporan BMN.

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami.



Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2026 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada Tahun 2026, Mahkamah Agung RI melalui Biro Perlengkapan - Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan RI tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan maupun pemanfaatan.

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01). Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor



29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung RI.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu



intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN Ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01), dalam LBKP Tahun 2026 Semester I ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) Per 31 Juni 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari



nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.

3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2026 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 414/MK/KN/2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung RI telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada Aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung RI untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.



F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2026 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 415/BUA.4/PL.1.2.7/VII/2026 Tanggal 14 Juli 2026 Tentang Penyampaian LBKP, LBP-W, Dan LBP-E1 Semester I Tahun 2026 Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB/2026 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2026.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I merupakan Laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh (Pengadilan Negeri Mentok). Nilai BMN Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) yang disajikan pada Periode Tahunan Semester I Tahun 2026 ini adalah sebesar **Rp38.298.533.462,00 (Tiga puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)**, yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp 38,272,093,487,00 (Tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)** dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun 2026 sebesar **Rp26,439,97,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**. Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar **Rp26,439,97,00 (Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)** dan mutasi kurang sebesar **Rp0,00 (NoI)** yang terjadi selama Tahun Anggaran 2026.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan,



sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Pada Periode Tahun 2026, Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) mendapatkan tambahan transaksi keuangan berupa Belanja Modal Barang Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel yaitu 5 (*Lima*) unit Meja Kerja Kayu Merk Biro Custom sebesar Rp14.934.535,00, 5 (*Lima*) unit Kursi Besi Metal Merk Chairman Luxor TS-09103 sebesar Rp10.065.440,00 dan Transaksi keuangan pembelian berupa Belanja Barang dalam bentuk barang yaitu Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel yaitu 2 (*Dua*) Printer Merk CANON G1010 sebesar Rp1.440.000,00;

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Saldo Awal

Nilai BMN Saldo Awal Per 01 Januari 2026 Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) adalah sebesar Rp 38,272,093,487. (*Tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN Intrakomptabel (Nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp38,186,567,736,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp85,525,751 (*Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2026 Semester I yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar Rp3.289.000,00 (*tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) terdiri dari Barang Konsumsi sebesar Rp1.974.000,00 (*Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.315.000,00 (*Satu Juta Tiga Ratus Lima*



Belas Ribu Rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	1.606.000	(15.380.000,00)	1.974.000,00
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.367.000	(16.568.000,00)	1.315.000,00
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,00	0,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.973.000,00	(31.948.000,00)	3.289.000,00

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Sedangkan Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal seluas 5.553 m² dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Pembelian	0,00
Hibah Masuk	0,00

Tabel 2. Rincian Mutasi Tambah Tanah



Mutasi Kurang Tanah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00

Tabel 3. Rincian Mutasi Kurang Tanah

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan bidang tanah yang sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	5.553	25.000.000,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 4. Kondisi Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dikarenakan pada Tahun 2026, Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) tidak memiliki Belanja Modal Tanah.

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 749 (*tujuh ratus empat puluh sembilan*) unit dengan nilai sebesar Rp8,147,463,218,00 (*Delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 737 (*tujuh ratus tiga puluh tujuh*) unit dengan nilai sebesar Rp8,121,023,243,00 (*Delapan miliar seratus dua puluh satu juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), mutasi tambah sebanyak 12 (*dua belas*) unit dengan nilai sebesar Rp26,439,975,00 (*Dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima*



rupiah.) dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu

Saldo Alat Bantu pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 8 (*delapan*) unit dengan nilai sebesar Rp1.001.878.970,00 (*satu milyar satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 (*delapan*) unit dengan nilai saldo awal sebesar Rp1.001.878.970,00 (*satu milyar satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) menjadi tetap dikarenakan tidak adanya mutasi tambah maupun kurang sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00.

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 5. Rincian Mutasi Tambah Alat Bantu

Mutasi Kurang Alat bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 6. Rincian Mutasi Kurang Alat Bantu

Dari jumlah Alat Bantu di atas, Saldo Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Bantu berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	8	1.001.878.970,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil



Rusak Berat	Nihil	Nihil
-------------	-------	-------

Tabel 7. Kondisi Alat Bantu

b. Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 6 (*enam*) unit dengan nilai saldo akhir sebesar Rp980.933.000,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 .

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 8. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 9. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	4	948.733.000
Rusak Ringan	2	32.200.000
Rusak Berat	-	-



Tabel 10. Kondisi Alat Angkutan Darat Bermotor

c. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp390.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh ribu*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 11. Rincian Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 12. Rincian Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, Saldo Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Angkutan Darat Tak Bermotor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	390.000,00



Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 13. Kondisi Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

d. Alat Bengkel Tak Bermesin

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Bengkel Tak Bermesin

Mutasi Kurang Bengkel Tak Bermesin tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Bengkel Tak Bermesin

Dari jumlah Alat Bengkel Tak Bermesin di atas, Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Bengkel Tak Bermesin berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
----------------	------------------	------------



Baik	1	700.000,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 16. Kondisi Alat Bengkel Tak Bermesin

e. Alat Pengolahan

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (*satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp290.000,00 (*dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 14. Rincian Mutasi Tambah Alat Pengolahan

Mutasi Kurang Alat Pengolahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 15. Rincian Mutasi Kurang Alat Pengolahan

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, Saldo Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Pengolahan berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
----------------	------------------	------------



Baik	1	290.000,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 16. Kondisi Alat Pengolahan

f. Alat Kantor

Saldo Alat Kantor pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 106 (*seratus enam*) Unit dengan nilai sebesar Rp1.166.228.632,00 (*satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 106 (*seratus enam*) Unit dengan nilai sebesar Rp1.166.228.632,00 (*satu milyar seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 17. Rincian Mutasi Tambah Alat Kantor

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 18. Rincian Mutasi Kurang Alat Kantor

Dari jumlah Alat Kantor di atas, Saldo Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Kantor berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:



Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	106	1.166.228.632,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 19. Kondisi Alat Kantor

g. Alat Rumah Tangga

Saldo Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 482 (*empat ratus delapan puluh dua*) unit dengan nilai sebesar Rp3,634,356,416,00 (*Tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 472 (*empat ratus tujuh puluh dua*) unit dengan nilai sebesar Rp3,609,356,441,00 (*Tiga miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*) ditambah adanya mutasi tambah transaksi keuangan berupa Belanja Modal berupa Barang Peralatan dan Mesin – Intrakomtable sebanyak 10 (*sepuluh*) unit terdiri dari 5 (*lima*) Unit Meja Kerja Kayu Merk Biro Costum dan 5 (*lima*) Unit Kursi Besi Metal Merk Chairman Luxor TS-09103 sebesar Rp24,999,975,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	24,999,975,00	0,00

Tabel 20. Rincian Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 21. Rincian Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga



Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, Saldo Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Rumah Tangga berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	482	3,634,356,416,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 22. Kondisi Alat Rumah Tangga

h. Alat Studio

Saldo Alat Studio pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 16 (*enam belas*) Unit dengan nilai sebesar Rp78.781.820,00 (*tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 16 (*enam belas*) Unit dengan nilai sebesar Rp78.781.820,00 (*tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah*). Dikarenakan tidak adanya mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 23. Rincian Mutasi Tambah Alat Studio

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	------------------------	-------------------------



Nihil	0,00	0,00
-------	------	------

Tabel 24. Rincian Mutasi Kurang Alat Studio

Dari jumlah Alat Studio di atas, Saldo Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Studio berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m2)	Nilai (Rp)
Baik	16	78.781.820,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 25. Kondisi Alat Studio

i. Alat Komunikasi

Saldo Alat Komunikasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp124.923.840,00 (*seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp124.923.840,00 (*seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 26. Rincian Mutasi Tambah Alat Komunikasi

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
------------------------	---------------------	----------------------



Nihil	0,00	0,00
-------	------	------

Tabel 27. Rincian Mutasi Kurang Alat Komunikasi

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, Saldo Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Komunikasi berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	124.923.840,00
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tabel 28. Kondisi Alat Komunikasi

j. Peralatan Pemancar

Saldo Peralatan Pemancar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 1 (*Satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp9.468.250,00 (*sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (*Satu*) Unit dengan nilai sebesar Rp9.468.250,00 (*sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 29. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Pemancar

Mutasi Kurang Peralatan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
------------------------	----------------	-----------------



	(Rp)	(Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 30. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Pemancar

Dari jumlah Peralatan Pemancar di atas, Saldo Peralatan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Peralatan Pemancar berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	9.468.250,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 31. Kondisi Peralatan Pemancar

k. Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 5 (*lima*) Unit dengan nilai sebesar Rp8.246.980,00 (*delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 (*lima*) Unit dengan nilai sebesar Rp8.246.980,00 (*delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 32. Rincian Mutasi Tambah Alat Kedokteran



Mutasi Kurang Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 33. Rincian Mutasi Kurang Alat Kedokteran

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, Saldo Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Alat Kedokteran berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	5	8.246.980,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 34. Kondisi Alat Kedokteran

I. Komputer Unit

Saldo Komputer Unit pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 44 (*empat puluh empat*) Unit dengan nilai sebesar Rp788.683.720,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 44 (*empat puluh empat*) Unit dengan nilai sebesar Rp788.683.720,00 (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00



Tabel 35. Rincian Mutasi Tambah Komputer Unit

Mutasi Kurang Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 36. Rincian Mutasi Kurang Komputer Unit

Dari jumlah Komputer Unit di atas, Saldo Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Komputer Unit berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	44	788.683.720,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 37. Kondisi Komputer Unit

m. Peralatan Komputer

Saldo Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 76 (*tujuh puluh enam*) Unit dengan nilai sebesar Rp352,581,590,00 (*Tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 74 (*tujuh puluh empat*) Unit dengan nilai sebesar Rp351,141,590,00 (*Tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) dikarenakan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	1,440,000,00	0,00

Tabel 38. Rincian Mutasi Tambah Peralatan Komputer

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 39. Rincian Mutasi Kurang Peralatan Komputer

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, Saldo Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Peralatan Komputer berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
Baik	76	352,581,590,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 40. Kondisi Peralatan Komputer

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar sebesar **(Rp6,340,479,021,00)**. Jumlah tersebut terdiri Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Intrakomptabel sebesar **(Rp6,340,479,021,00)**. Sedangkan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel adalah sebesar **(Rp56,705,760,00)**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 adalah



sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 4 (*empat*) Unit dengan nilai sebesar Rp30.125.880.244,00 (*tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 (*tiga*) Unit dengan nilai sebesar Rp30.125.880.244,00 (*tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I per 30 Juni 2026 sebanyak 4 (*empat*) Unit dengan nilai sebesar Rp30.125.880.244,00 (*tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 4 (*tiga*) Unit dengan nilai sebesar Rp30.125.880.244,00 (*tiga puluh miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 41. Rincian Mutasi Tambah Bangunan Gedung

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 42. Rincian Mutasi Kurang Bangunan Gedung

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol*



rupiah).

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Bangunan Gedung berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	4	30.125.880.244,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 43. Kondisi Bangunan Gedung

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar **(Rp2,770,448,434,00)**. Jumlah tersebut terdiri Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Intrakomptabel sebesar **(Rp2,770,448,434,00)**. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel adalah sebesar **(Rp1,497,000,00)**.

Monitoring Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan (jika ada)

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2026 pada Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) dikarenakan tidak ada Belanja Modal pada periode tersebut atau nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

5. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Saldo Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Jalan dan Jembatan sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar



Rp0,00 (*nol rupiah*), Irigasi serta Jaringan sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 44. Rincian Mutasi Tambah Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 45. Rincian Mutasi Kurang Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar **(Rp0,00)**. Jumlah tersebut terdiri akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan Intrakomptabel sebesar **(Rp0,00)**. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan Ekstrakomptabel sebesar **(Rp0,00)**.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan Per 30 Juni 2026 pada Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) dikarenakan tidak ada Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan pada periode tersebut atau nilai sebesar Rp0,00



(*nol rupiah*).

6. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 (*dua*) Unit dengan nilai sebesar Rp190.000,00 (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 46. Rincian Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan Tercetak

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 47. Rincian Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan Tercetak

Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas, Saldo Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah



sebanyak 0 (*nol*) Buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian data Aset Tetap Lainnya berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (Buah)	Nilai (Rp)
Baik	2	190.000,00
Rusak Ringan	Nihil	Nihil
Rusak Berat	Nihil	Nihil

Tabel 48. Kondisi Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Periode Tahunan Tahun Anggaran 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar **(Rp0,00)**. Jumlah tersebut terdiri Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Intrakomptabel sebesar **(Rp0,00)**. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Ekstrakomptabel sebesar **(Rp0,00)**.

Monitoring Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2026 pada Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) dikarenakan tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada periode tersebut atau nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:



Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 49. Rincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Nihil	0,00	0,00

Tabel 50. Rincian Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

7. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari Saldo Aset Lainnya sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Rincian Mutasi Aset Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) tidak memiliki BMN berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

b. Aset Tak Berwujud

Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) tidak memiliki BMN berupa Aset Tak Berwujud atau nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar **(Rp0,00)**.



c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00

Tabel 51. Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00

Tabel 51. Rincian Mutasi Kurang Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 Per golongan barang adalah sebagai berikut:



Golongan Barang	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1. Tanah	0,00	0,00
2. Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4. Jalan dan Jembatan, Irigasi serta Jaringan	0,00	0,00
5. Aset Tetap Lainnya ..dst	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

**Tabel 53. BMN yang Telah Dihentikan Penggunaannya
 Per 30 Juni 2026**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar **(Rp0,00)** sehingga didapat Nilai Netto dari Akun Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) menjadi sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

d. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tak Berwujud (ATB) yang Tak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebanyak 0 (*nol*) Buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 (*nol*) Buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).



Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0,00	0,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00

Tabel 54. Rincian Mutasi Tambah ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	0,00	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00	0,00

Tabel 55. Rincian Mutasi Kurang ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah

Akumulasi Penyusutan ATB Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 sebesar **(Rp0,00)** sehingga didapat Nilai Netto dari Akun ATB yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah Per 30 Juni 2026 yang sebelumnya senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) menjadi sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 0 (*nol*) Buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Jumlah ini terdiri dari saldo awal laporan sebanyak 0 (*nol*) Buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebanyak 0 (*nol*) Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) atau Satker Pengadilan



Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) tidak memiliki BMN berupa Aset Bersejarah.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Per 30 Juni 2026

A. BMN Per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp29,103,929,256,00 (*Dua puluh sembilan miliar seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, serta Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Sub Jumlah (1)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	25.000.000	0,06	0,00	0,00	25.000.000	0,06
2	Peralatan dan Mesin	8,085,447,467	21,16	62,015,751	71,31	8,147,463,218	21,27
3	Gedung dan Bangunan	30.100.930.244	78,77	24,950,000	28,68	30,125,880,244	78,66
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan						
5	Aset Tetap Lainnya	190.000	0,00	0,00	0,00	190.000	0,00
6	KDP						
	Sub Jumlah (1 s/d 6)	38,211,567,711	100	86,965,751	100	38,298,533,462	100
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00		0,00		0,00	
2	Aset Tak Berwujud	0,00		0,00		0,00	
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0,00		0,00		0,00	
	Sub Jumlah (1 s/d 3)	0,00		0,00		0,00	
	Total	38,211,567,711	100	86,965,751	100	38,298,533,462	100



Tabel 56. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna
Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01)
Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 Per Perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0,00	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (1)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0,00,	0	0,00	0	0,00	0
2	Peralatan dan Mesin	0,00,	0	0,00	0	0,00	0
3	Gedung dan Bangunan	0,00,	0	0,00	0	0,00	0
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	KDP	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6,340,479,021)	(69,59)	(56,705,760)	(97,42)	(6,340,479,021)	(69,59)
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,770,448,434)	(30,40)	(1,497,000)	(2,57)	(2,770,448,434)	(30,40)
	Sub Jumlah (1 s/d 8)	(9,110,927,455)	(100)	(58,202,760)	(100)	(9,110,927,455)	(100)
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Aset Tak Berwujud	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Sub Jumlah (1 s/d 3)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	Total	(9,110,927,455)	(100)	(58,202,760)	(100)	(9,110,927,455)	(100)

Tabel 57. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 Per Akun Neraca adalah sebagai berikut:



No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	3,289,000	3,289,000	0
1	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	0,00	0,00	0
2	Persediaan	3,289,000	3,289,000	0
II	Aset Tetap	29,100,640,256	29,100,640,256	0
1	Tanah	25.000.000	25.000.000	0
2	Peralatan dan Mesin	8,085,447,467	8,085,447,467	0
3	Gedung dan Bangunan	30.100.930.244	30.100.930.244	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(9,110,927,455)	(9,110,927,455)	0
III	Aset Lainnya	190,000	190,000	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Dana yang dibatasi penggunaannya (RPATA)	0	0	0
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		29,103,929,256	29,103,929,256	0

Tabel 58. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan Nilai BMN Secara Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) selama 5 (*lima*) periode laporan terakhir (*Semester I*), dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rp	%
1	Laporan Semester I 2021	1.097.460.990	0,00	-
2	Laporan Semester I 2022	37.136.326.998	36.038.866.008	3.283,84
3	Laporan Semester I 2023	37.191.094.998	54.768.000	0,15
4	Laporan Semester I 2024	37.596.943.487	405.848.489	1,09



5	Laporan Semester I 2026	38.272.093.487	675.150.000	1,80
6	Laporan Semester I 2026	38,298,533,462	26,439,975	0,06

**Tabel 59. Perkembangan Nilai BMN (Pengadilan Negeri Mentok)
Per Periode Laporan Semester I Tahun 2026**

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi (401913 – 01) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	1	25.000.000
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0,00	6	980.933.000
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	10	24,999,975	605	4,998,385,963
4	Peralatan dan Mesin TIK	2	1.440,000	118	1,139,825,310
5	Alat Berat	0	0	8	1,001,878,970
6	Bangunan Gedung	0	0,00	4	30.125.880.244
7	Rumah Negara	0	0,00	0	0,00
8	Jalan dan Jembatan	0	0,00	0	0,00
9	Instalasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00
10	Bangunan Air dan Irigasi	0	0,00	0	0,00
11	Aset Tetap lainnya	0	0,00	2	190.000
12	Aset Tak Berwujud	0	0,00	0	0,00
JUMLAH		12	26,439,975	744	38,272,093,487

Tabel 59. Penetapan Status Penggunaan BMN Pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026



No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah- tanganan	Pemusnahan	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tabel 61. Pengelolaan BMN Pada
(Pengadilan Negeri Mentok – BUA) Tahun 2026**



a. Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN pada Satker Pengadilan Negeri Mentok – Badan Urusan Administrasi selama periode Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

b. Pengelolaan BMN Idle

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

Tabel 62. Pengelolaan BMN Idle pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026

c. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) sebagaimana rincian pada Daftar Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

d. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah



BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (Pengadilan Negeri Mentok – BUA) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

2. Tanah Belum Bersertipikat

Tanah Belum Bersertipikat kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

e. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA), langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk tanah yang bersengketa/bermasalah, perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan kondisi terakhir tanah tersebut dan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
2. Untuk tanah yang belum bersertipikat, perlu dilakukan koordinasi dengan para pihak, seperti Pemda setempat, BPN setempat dan pihak ketiga terkait supaya tanah tersebut bisa dilakukan pensertipikatan;
3. Terhadap aset berwujud yang dihentikan penggunaannya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan aset tak berwujud tersebut betul-betul tidak digunakan dan segera diusulkan penghapusannya.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Pada periode Laporan BMN (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026 Semester I Per 30 Juni 2026 tidak ada pengungkapan penting lainnya.

g. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 203/BUA.4/PL1.2.5/V/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Perubahan Kodefikasi BMN, (Pengadilan Negeri Mentok) telah melaksanakan perubahan tersebut pada tanah dan gedung kantor pengadilan dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama Barang (Awal)	NUP	Nama Barang (Akhir)	NUP
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kelas II	1

**Tabel 63. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan
Pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026**

h. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung RI

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

C. Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2026 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2026 tanggal 29 Oktober 2026 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada (Pengadilan Negeri Mentok) terkait **(Aset Tetap/Persediaan/dll)** dengan rincian temuan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Temuan BPK atas LKKL

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	Nihil	Nihil

**Tabel 64. Daftar Temuan BPK atas LKKL 2024 dan Tindak Lanjutnya
pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026**



2. Temuan BPK atas LKPP

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut/Keterangan
1	Nihil	Nihil

**Tabel 65. Daftar Temuan BPK atas LKPP 2024 dan Tindak Lanjutnya
pada (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) Tahun 2026**

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA (Pengadilan Negeri Mentok - BUA)

Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Mahkamah Agung RI dan satuan kerja di bawahnya masih mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang melalui sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI. Beberapa kebijakan terkait pengelolaan BMN secara internal juga telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, antara lain: Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 275/SEK/PL1.2/VII/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Sementara itu, pendelegasian kewenangan Mahkamah Agung RI juga telah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1085/SEK/SK.PL1.2/VIII/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang Kepada Sekretaris Unit Eselon I, Kepala Biro Umum, Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sekretaris Tingkat Banding, dan Ketua/Kepala/Wakil Ketua/Wakil Kepala/**Sekretaris Tingkat Pertama** untuk Menandatangani Surat, Persetujuan, dan/atau Keputusan atas Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

(Pengadilan Negeri Mentok) telah melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan ketentuan dan aturan tersebut di atas. Berikut ini adalah gambaran pengelolaan BMN yang telah dilaksanakan oleh (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) selama Tahun 2026.



a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara

Pada Tahun 2026 (Pengadilan Negeri Mentok- BUA) telah mengajukan RKBMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis RKBMN	Nama Barang	Hasil Telaah
1	Pengadaan	Station Wagon	Disetujui
2	Pengadaan	Sepeda Motor	Ditolak
3	Pemeliharaan	Peralatan dan Mesin	Disetujui
4	Pemeliharaan	Bangunan Gedung	Disetujui

Dari tabel di atas terdapat total usulan RKBMN yang berdasarkan hasil telaah disetujui sebanyak 209 (*dua ratus sembilan*) usulan dan tidak disetujui sebanyak 1 (*satu*) usulan.

Pada Tahun 2026 (Pengadilan Negeri Mentok- BUA) juga tidak mengajukan usulan RP3BMN untuk Tahun 2027 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis RP3BMN	Jumlah Usulan	Hasil Telaah
1	Nihil	Nihil	Nihil

b. Penetapan Status Penggunaan BMN

BMN yang dikelola oleh (Pengadilan Negeri Mentok- BUA) yang telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Per 30 Juni 2026 adalah sebanyak 744 Unit dengan Nilai sebesar Rp38,272,093,487. Namun, masih terdapat BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya sebanyak 12 Unit dengan Nilai sebesar Rp26,439,975 dengan rincian sebagai berikut:



Jenis BMN	Belum Ditetapkan Status Penggunaan		Telah Ditetapkan Status Penggunaan		Jumlah BMN	
	Kuantitas (A)	Nilai (Rp) (C)	Kuantitas (B)	Nilai (Rp) (D)	Kuantitas (A+B)	Nilai (C+D)
Tanah	0	0,00	1	25.000.000	1	25.000.000
Alat Angkutan Bermotor	0	0,00	6	980.933.000	6	980.933.000
Peralatan dan Mesin Non TIK	10	24,999,975	605	4,998,385,963	615	5,023,385,938
Peralatan dan Mesin TIK	2	1.440,000	118	1,139,825,310	120	1.141,265,310
Alat Berat	0	0,00	8	1,001,878,970	8	1.001.878.970
Bangunan Gedung	0	0,00	4	30.125.880.244	4	30.125.880.244
Rumah Negara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jalan dan Jembatan	-	0,00	0	0,00	0	0,00
Instalasi dan Jaringan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bangunan Air dan Irigasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Aset Tetap lainnya	0	0,00	2	190.000	2	190.000
Aset Tak Berwujud	0	0,00	0	0,00	0	.0,00
Total	12	26,439,975	744	38,272,093,487	756	38,298,533,462

c. Pengelolaan BMN

Satker Pengadilan Negeri Mentok – BUA telah melakukan permohonan terkait hibah, penetapan status penggunaan (psp), penggunaan sementara, penjualan BMN, sewa, penghapusan, dll, berdasarkan data di SIMAN pada Menu Pengelolaan – Permohonan Pengelolaan) ke Pengelola Barang (melalui KPKNL setempat) sampai dengan 30 Juni 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam Proses Permohonan ke Pengelola

Satker Pengadilan Negeri Mentok - BUA Per 30 Juni 2026 tidak memiliki permohonan pengelolaan BMN yang menjadi kewenangan Pengelola Barang. dengan nilai sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil

2. Dalam Proses Tindak Lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Satker Pengadilan Negeri Mentok - BUA Per 30 Juni 2026 tidak memiliki



permohonan pengelolaan BMN yang masih dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk permohonan pengelolaan BMN, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan	Nilai Permohonan (Rp)
1	Nihil	Nihil	Nihil

3. Telah Diterbitkan Keputusan Dari Pengelola Barang

Selama Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) telah menerima Keputusan dari Pengelola Barang dengan Nilai sebesar Rp5.089.119.800,00 dengan rincian sebagai berikut

No.	No. Tiket	No. Keputusan	Jenis Barang	Nilai Permohonan (Rp)
1	PPL25013110214129686	19/KM.6/KNL.0404/2026	PSP	707.003.400
2	PPL25031010183168550	31/KM.6/KNL.0404/2026	PSP	305.848.489
3	PPL25021710344500646	954/SEK/SK.PL1.2/III/2026	PSP	1.844.317.500
4	PPL25061616052441400	53/MK/KNL.0404/2026	PSP	24.950.000
5	PPL25100710472082841	113/MK/KNL.0404/2026	PSP	1.642.544.870
6	PPL26021214164426252	1349/SEK/SK.PL1.2/IV/2026	PSP	564.455.541

4. Selesai Serah Terima

Selama Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026, (Pengadilan Negeri Mentok - BUA) telah menerima Keputusan dari Pengguna Barang dengan Nilai sebesar Rp5.089.119.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Tiket	Jenis Permohonan (PSP, Penjualan, dll)	Nilai Permohonan (Rp)
1	PP L25013110214129686	PSP	707.003.400
2	PPL25031010183168550	PSP	305.848.489
3	PPL25021710344500646	PSP	1.844.317.500
4	PPL25061616052441400	PSP	24.950.000
5	PPL25100710472082841	PSP	1.642.544.870
6	PPL26021214164426252	PSP	564.455.541